

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang disertai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.¹ Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai mana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum² yang berdasarkan pada Pancasila yang mengakomodir dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip Negara hukum dapat dilihat dari aspek pelaksanaannya, baik penegak hukum maupun masyarakat yang hidup dalam suatu Negara. Saling menghormati dan saling menghargai adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap orang, agar kehidupan masyarakat dapat hidup harmonis sebagaimana cita-cita negara hukum. Apabila perbuatan atau tindak subjek hukum tersebut menyimpang dan tidak selaras dengan hukum maka ia telah mencedarai hukum dan akan mendapatkan sanksi.

Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih kejahatan yang dilakukan oleh manusia pun semakin berkembang dimana para pelaku kejahatan memanfaatkan alat telekomunikasi berupa smartphone atau telepon pintar yang dapat diakses dengan mudah yang

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hal. 121

² Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3)

dipakai untuk melakukan perbuatan asusila yang dengan sengaja secara terang-terangan, hal itu dikenal dengan tindak pidana pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi sosial yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Tindak pidana pornografi adalah suatu tindak pidana sejak dulu sampai sekarang telah menimbulkan kecemasan bagi masyarakat oleh karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan moral dan etika yang hidup dalam masyarakat, dan merusak moral bangsa.

Larangan membuat dan menyebarkan video yang bermuatan pornografi seperti persetubuhan atau persenggamaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf a. Dalam pasal tersebut menegaskan: setiap orang dilarang memproduksi, membuat, menggandakan, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Apabila terjadi sesuatu kejahatan maka proses penyelesaian dalam sistem peradilan pidana dikenal melalui tiga tahap yang harus ditempu yaitu: pra ajudikasi (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Ajudikasi (pengadilan) dan post Ajudikasi (setelah putusan pengadilan).

Oleh karena itu, kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai “a tool of social control” sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali

sosial”. Dimana menurut Ronny Hantijo Soemitro:³ “Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.

Berhubungan dengan permasalahan di atas, pada akhirnya kebijakan atau politik hukum pidana mempunyai peranan penting. Menurut Sudarto⁴: “Politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dimana, dalam melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

Dengan demikian hukumlah yang tertinggi, hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik. Dengan kata lain kita dapat mengerti bahwa agar lembaga penegakan hukum (kepolisian dan kejaksaan), lembaga peradilan (hakim sebagai penegak keadilan), dan lembaga Advokat (pengacara sebagai pembela) dapat melaksanakan tugas-tugas mereka, maka diperlukan adanya prinsip-prinsip tertentu. Ada prinsip-prinsip yang mutlak berada dibelakang suatu teks perundang-undangan yang harus dimengerti sebelum dapat ditafsirkan maknanya bagi suatu perbuatan.

Dewasa ini sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia baik perorangan maupun kelompok yang melakukan suatu perbuatan asusila.

³ Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum suatu kajian filosofis dan sosiologis, PT Toko Gunung Agung, Jakarta thn 2002, Hlm 87.

⁴ Ibid.

Perbuatan tersebut yakni suatu perbuatan persetubuhan yang dengan sengaja dipertontonkan melalui live streaming disalah satu aplikasi blink2. Seperti yang dilakukan oleh Vyra dan Angga.

Adapun kasus yang dimaksud adalah : Pada bulan Februari Tahun 2022 telah terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang berinisial V dan A diluar ikatan perkawinan yang sah bertempat di salah satu kosan yang ada di kelurahan Gamayou Kota Ternate, para pelaku melakukan perbuatan persetubuhan tersebut secara sengaja dan dipertontonkan secara live streaming melalui salah satu aplikasi blink2. Dan perbuatan tersebut ditonton oleh masyarakat sontak video tersebut disebarakan oleh masyarakat sehingga para pelaku tindak pidana pornografi itu menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana di Polres Kota Ternate. Pada saat pertama kali menyerahkan diri di Polres mereka masih di bebaskan dengan syarat wajib lapor di Polres, namun seiring berjalannya Penyidikan kasus ini pun di behentikan dan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan alasan kedua pelaku akan segera menikah.

Bila dicermati perbuatan yang dilakukan oleh Vyra dan Angga secara nyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan lebih khusus lagi diatur secara tegas dan jelas didalam UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Namun karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga perbuatan tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang ITE mengatur berbagai tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih moderen, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU ITE pada Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang, pada pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pada rumusan pasal diatas telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang sering terjadi dinegara Indonesia pada khususnya di Kota Ternate itu sendiri. Penyebarannya melalui media elektronik yang menjadi modus penyebabnya saat ini.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkakara tindak pidana pornografi dengan dalil bahwa pelaku akan menikah, merupakan suatu kebijakan yang keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun syarat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana diatur dalam KUHAP pada Pasal 109 yaitu: *pertama* tidak dipeoleh bukti yang cukup *kedua* peristiwa yang di sangkakan bukan tindak pidana *ketiga* penghentian penyidikan demi hukum.

ketiga syarat tersebut merupakan syarat mutlak dapat dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Problematika tersebut sesungguhnya merupakan faktor yang melatarbelakangi penulis untuk mencoba melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah penelitian berbentuk proposal, penelitian ini dengan judul.: **“Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Oleh Kepolisian Resort Kota Ternate”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Penghentian Penyidikan yang Dilakukan Oleh penyidik POLRES Ternate telah sesuai KUHAP?
2. Bagaimana Implikasi Hukum dari Kebijakan Polres Ternate Dalam Menghentikan Tindak Pidana Pornografi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar penghentian penyidikan oleh Polres kota Ternate
2. Untuk mengetahui Bagaimana Implikasi Hukum dari Kebijakan Polres Ternate Menghentikan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pornografi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang diartikulasikan dalam bentuk tulisan ini diharapkan mempunyai nilai kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang penulis maksud antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berguna dan menjadi asset pustaka untuk dilanjutkan pada penelitian sejenis
 - b. Diharapkan berguna serta menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hal tindak pidana pornografi.
2. Manfaat praktis
- a. Memberikan wawasan baru dalam penerapan hukum bagi setiap institusi kepolisian khususnya Polres Ternate.
 - b. Sebagai bahan bagi petugas institusi kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibanya dalam menegakan undang-undang pornografi.